

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat

serta karuniaNya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Lingkup Kecamatan Way Lima ini dapat diselesaikan pada waktu yang

telah ditentukan dan untuk itu terima kasih pula kami haturkan kepada segenap

pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud

pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah

dilaksanakan instansi Kantor Kecamatan Way Lima. Selain itu LKjIP juga

merupakan wujud transparansi instansi Kantor Kecamatan Way Lima sebagai

unsur lini kewilayahan, terhadap realisasi program maupun kegiatan pelayanan

kepada masyarakat.

Selain itu LAKIP juga merupakan salah satu peningkatan mutu perencanaan pada

tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa dalam LAKIP ini masih terdapat banyak

kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan berupa saran

maupun kritik yang konstruktif demi kesempurnaan laporan kami pada waktu

mendatang. Akhir kata semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi kita bersama.

Way Lima,

Januari 2024

MATAWAY LIMA KABUPATEN

HEAN SKAFI, SE.,MM

NIP. 19821231 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum
- B. Visi Misi Kepala Daerah
- C. Gambaran Umum Wilayah
- D. Jumlah Penduduk
- E. Jumlah PNS (Sumber Daya Manusia/Kepegawaian)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Penetapan Kinerja Kantor Camat Way Lima

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- **A.** Akuntabilitas Kinerja
 - 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.2 Analisis Capaian Kinerja 2023
- B. Realisasi Anggaran
- c. INOVASI

BAB IV PENUTUP

BABI

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Kecamatan Way Lima terbentuk berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, Surat Menteri Dalam Negeri No. 188.138/1737/PUOD tanggal 17 Juni 1999 Prihal petunjuk pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999 dan surat Keputusan Gubernur/KDH.Tk.I Lampung tanggal 13 Agustus 1999 Nomor 81 Tahun 1999. Meresmikan /mendefenitifkan Kecamatan Way Lima dengan Ibu Kota Baturaja yang meliputi 16 Desa/Kelurahan

Kecamatan Way Lima sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan, setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran, maka Kecamatan Way Lima menjadi salah satu dari tujuh kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Desa-desa yang termasuk Kecamatan Way Lima terdiri dari 16 desa, yaitu:

- Desa Baturaja
- Desa Kota Dalom
- Desa Gedung Dalom
- Desa Pekondoh
- Desa Pekondoh Gedung
- Desa Tanjung Agung
- Desa Banjar Negeri
- Desa Padang Manis
- Desa Sidodadi
- Desa Paguyuban
- Desa Sindang Garut
- Desa Way Harong
- Desa Cimanuk
- Desa Gunung Rejo
- Desa Sukamandi
- Desa Margodadi

Penyusunan LKIP Kecamatan Way Lima Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Pesawaran Tahun 2021 – 2026, berpedoman pada Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

B. Visi Misi Kepala Daerah

Visi

 Mewujudkan pesawaran lebih maju dan sejahtera dengan masyarakat yang produktif

Misi

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan public yang berkualitas, akuntabel dan berkinerja tinggi.

C. Gambaran Umum Wilayah

a. Kondisi Geografis

Kecamatan Way Lima secara geografis terletak pada posisi antara 5° 03' sampai 5° 15' Lintang Selatan dan 105° 04' sampai 105° 15' Bujur Timur, dan secara administratif sebelum pemekaran, berbatasan wilayah dengan:

Kecamatan Way Lima berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Way Gedong Tataan

- Sebelah Selatan : Kecamatan Way Kedondong

- Sebelah Barat : Kecamatan Way Khilau

- Sebelah Timur : Kecamatan Negeri Katon.

Sebagaimana halnya dengan Kecamatan-Kecamatan lainnya di Kabupaten Pesawaran secara umum Kecamatan Way Lima memiliki iklim hujan tropis, curah hujan per tahun berkisar antara 2.264 Mm sampai dengan 2.868 Mm dan hari hujan antara 90 sampai dengan 176 Hari/tahun. Arus angin di Kabupaten Pesawaran bertiup dari Samudra Indonesia dengan kecepatan rata-rata 70 Km/hari atau 5,83 Km/jam. Sedangkan temperatur udara berkisar antara 26 °C sampai dengan 29 °C dan suhu rata-ratanya adalah 28°C.

Kecamatan Way Lima kini mempunyai luas wilayah kurang lebih 9400 Km² yang terbagi menjadi 16 Desa, adapun Desa-Desa yang ada merupakan dataran dan perbukitan dengan ketinggian antara 70 - 500 MDPL (meter di atas permukaan laut), Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil laporan Kepala Desa se-Kecamatan Way Lima per bulan Desember 2023 jumlah penduduk adalah 39.598 Jiwa, yang terdiri dari 19.449 lakilaki dan 20.169 perempuan dan jumlah rumah tangga atau kepala keluarga 11.174. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan dengan *sex ratio* sebesar 1672.85. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

D. Jumlah Penduduk

Jumlah Kepala Keluarga dan Jiwa Kecamatan Way Lima menurut Desa dan Jenis Kelamin Per Desember 2023

| No | Desa | кк | Laki- Laki | Perempuan | Jumlah | Luas wilayah (Km) | Sex Ratio (Σ 4 x 100 : Σ 5) | Kepadatan Penduduk (Σ 6 : Luas Wil.) |
|----|-----------------|-------|---------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Baturaja | 639 | 942 | 874 | 1816 | 1,600 | 107,78 | 1135 |
| 2 | Sindang Garut | 679 | 1316 | 1191 | 2507 | 216 | 110,49 | 11,61 |
| 3 | Paguyuban | 1163 | 1031 | 946 | 1977 | 600 | 108,98 | 3,30 |
| 4 | Sidodadi | 1090 | 2338 | 2121 | 4459 | 618 | 110,23 | 7,22 |
| 5 | Padang manis | 583 | 687 | 742 | 1429 | 357 | 92,58 | 4,00 |
| 6 | Banjar Negeri | 757 | 1686 | 1652 | 3338 | 1163 | 102,05 | 2,87 |
| 7 | Pekondoh | 576 | 959 | 913 | 1872 | 303 | 105,03 | 6,18 |
| 8 | Pekondoh Gedung | 255 | 473 | 434 | 907 | 160 | 108,98 | 5,67 |
| 9 | Gedung Dalom | 384 | 563 | 543 | 1106 | 563 | 103,68 | 1,96 |
| 10 | Tanjung Agung | 905 | 1543 | 1512 | 3055 | 618 | 102,05 | 4,94 |
| 11 | Kota Dalom | 560 | 1182 | 1118 | 2300 | 741 | 105,72 | 3,10 |
| 12 | Way harong | 1465 | 2607 | 2593 | 5200 | 1213 | 107,49 | 5,34 |
| 13 | Cimanuk | 715 | 1387 | 1416 | 2803 | 300 | 97,95 | 9,34 |
| 14 | Sukamandi | 457 | 829 | 770 | 1599 | 889 | 107,66 | 1,80 |
| 15 | Gunung Rejo | 580 | 1130 | 1130 | 2260 | 650 | 100 | 3,48 |
| 16 | Margodadi | 721 | 1263 | 1236 | 2499 | 1007 | 102,18 | 2,48 |
| | Jumlah | 11174 | 19449 | 20169 | 39598 | 9400 | 1672.85 | 1208 |

Dengan luas 9400 Km² dan jumlah penduduk 40,407 jiwa, maka kepadatan penduduk rata-rata per kilometer persegi adalah 39.598 jiwa. Desa Way Harong merupakan Desa dengan kepadatan penduduk yang tertinggi sedangkan Desa Pekondoh Gedung adalah yang terendah.

E. JUMLAH PNS (SUMBER DAYA MANUSIA/KEPEGAWAIAN)

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural, dan Fungsional

| PEGAWAI | | PENDIDI | KAN | PANGKAT/GOLONGAN | | JUMLAH PEJABAT | | KET | |
|----------|--------|-------------|--------|------------------|------------------|----------------|--------------------|------------|----|
| KATEGORI | JUMLAH | KUALIFIKASI | JUMLAH | PANGKAT | GOLONGAN | JUMLAH | STRUKTURAL | FUNGSIONAL | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PNS | 11 | S3 | 0 | | | | Eselon IIIa = 1 | - | |
| L | 11 | S2 | 5 | | | 0 | Eselon IIIb = 1 | | |
| | | S1 | 3 | IV/b | Pembina Tk. I | 0 | Eselon IVa = 5 | | |
| | | D3/D2 | 1 | IV/a | Pembina | 3 | Eselon IVb=2 | | |
| | | SLTP/SLTA | 0/2 | | | | | | |
| THLS | 12 | S1 | 6 | | | | | | |
| L | 7 | SLTA | 5 | | | | | | |
| Р | 5 | D2 | 0 | | | | | | |
| | | D1 | 0 | | | | | | |
| | | SLTP | 1 | | | | | | |
| | | SD | 0 | | | | | | |
| TOTAL | 23 | TOTAL | 23 | T | OTAL | 3 | 8 | - | |

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Way Lima dan Kota Pesawaran adalah sebagai berikut :

- 1. Camat
- 2. Sekretariat Kecamatan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5. Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa
- 6. Seksi Kesejahteraan Sosial
- 7. Seksi Pelayanan Umum
- 8. Pengelola kesejahteraan social
- 9. Pengelola Ketertiban

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, selseksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah :

- 1. Spesifik dan jelas,
- 2. Dapat diukur secara objektif,
- 3. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,
- 4. Tidak bias.

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah,
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Way Lima dapat dilihat pada halaman lampiran.

B. Penetapan Kinerja Kantor Camat Way Lima

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

- 1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur,
- 2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,
- 3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
- 4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- 5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Way Lima telah membuat penetapan kinerja tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Penetapan Kinerja Kecamatan Way Lima tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran strategis yang terdapat dalam RPJMD/Renstra, RKT dan penetapan Kinerja (PK), indikator kinerja dan target Kecamatan Way Lima Tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

LAKIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indicator kinerja (IKU), untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang terjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan, dengan demikain kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan

ukuran keberhasialan dari suatu tujuan dan sasaran strategi instansi pemerintah, dengan kata lain digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan, hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Way Lima tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:

Capaian indikator kinerja Utama

| Sasaran strategi | Indikator kinerja utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian kinerja % |
|------------------|-------------------------------|------------|--------|-----------|----------------------|
| Meningkatnya | Indeks | Indeks | 100 % | 95.58% | 95.58% |
| penyelenggraaan | kepuasan | survey | | | |
| tata kelola | masyarakat | kepuasan | | | |
| pelayanan publik | | masyarakat | | | |
| pada Kecamatan | | kabupaten | | | |
| Way Lima | | Pesawaran | | | |

3.2 Analisis Capaian Kinerja 2023

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Kecamatan Way Lima pada tahun 2023 mencapai 95.58% atau bermakna **Baik**. Jadi secara umum Kecamatan Way Lima telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2023, Kantor Kecamatan Way Lima menetapkan sasaran strategi, dengan indicator kinerja sebagai berikut :

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Terhadap Masyarakat | Indeks kepuasan masyarakat | 100 % | 95.58% |

Dari table diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran meningkatnya kepuasan pelayanan terhadap masyarakat , indikator kinerja sasaran tidak mencapai Target yaitu 95.58%.

Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2022 yang mencapai 90,00 % semakin meningkatnya capaiaan kinerja sasaran strategis : meningkatnya Kepuasan pelayanan terhadap masyarakat adalah sebagai berikut :

- Kurang maksimal nya pelayanan yang diberikan oleh aparatur kecamatan
- Kurangnya sarana dan prasaranan pelayanan
- Kurangnya komitmen petugas dalam melayani mayarakat

Solusi

- Aparatur kecamatan memberikan pelayanan secara maksimal (semakin cepat semakin baik)
- Tercukupinya sarana dan prasarana pelayanan
- Adanya komitmen petugas dalam melayani masyarakat
- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target Kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjanjian Kinerja Analisis tingkat kesesuaian

antara kinerja program dan kegiatan dihitung dengan rata-rata tingkat ketercapaian indicator program dibagi rata-rata tingkat ketercapaian indicator kegiatan dikalikan 100%

Kategori tingkat Kesesuaian:

| NO | CAPAIAN KINERJA | INTERPRESTASI |
|----|-----------------|----------------------------------------|
| 1 | > 100 % | Melebihi/ melampaui target Baik sekali |
| 2 | 76-100% | Sesui target (Baik) |
| 3 | 55-75 % | Tidak Mencapai target (cukup) |
| 4 | <55 % | Tidak mencapai target (kurang) |

B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 1.1 Realisasi AnggaranTahun 2023

| | | Kinerja | | | Anggaran | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--|
| Sasaran | Target | Realisas i | Capaia n (%) | Program | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Capai an (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4=4/2*1 00 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 *100 | |
| Meningkat nya Kepuasan Pelayanan Terhadap Masyarak at | 100% | 95.58% | 95.58% | PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK | 23.800.00 | 23.800.000 | 100% | |
| Jumlah (a) | | | 23.800.00 | 23.800.000 | 100% | | | |
| Program Pe Kab/Kota (b | | Jrusan Per | | | | | | |
| Total Belanj | a Langsu | ng (a+b) | | | 23.80.000 | 23.800.000 | 100% | |

Tabel 1. 2 Analisis Efesiensi Penggunaan Anggaran

| No | Sasaran | % | % Penyerapan | Tingkat |
|----|-------------------------------|----------------------|--------------|-----------|
| | | (Capaian Kinerja =/≥ | Anggaran | efisiensi |
| | | 100%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) |
| 1 | Meningkatnya Kepuasan | 95.58% | 100 % | 100% |
| | Pelayanan Terhadap Masyarakat | | | |

(Hanya untuk sasaran kinerja yang capaiannya 100% atau melebihi 100%)

Dari Meningkatnya kepuasan pelayanan terhadap masyarakat, terdapat 3 sasaran strategis yang kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

 Sasaran Pelayanan Masyarakay telah sesuai target yang ditetapkan yaitu mencapai (100%/≥ 100%) dengan efesiensi anggaran sebesar 100% yang diperoleh dengan melakukan efisiensi pada belanja Langsung.

Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik/non fisik tahun 2023 yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk Kabupaten Pesawaran adalah sebesar 0 dengan peruntukkan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Non Fisik Kabupaten Pesawaran
Tahun Anggaran 2023

| No | Nama Pekerjaan | Pagu Anggaran |
|----|----------------|---------------|
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | Jumlah (Rp) | |

C. INOVASI

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Way Lima agar efektif dan efisien serta guna memperbaiki kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan umum, maka Kecamatan Way Lima, melakukan beberapa inovasi diantaranya:

- Meningkatkan Kebersamaan untuk kesejahteraan Emosional agar pelayanan ke masyarakat bisa lebih baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Way Lima Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang di amanahkan kepada Kecamatan Way Lima dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026.

Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

Berdasarkan analisa dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada bab-bab sebelumnya dapat beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2023, yaitu :

- Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Way Lima telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya,
- Penilaian LAKIP tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis
 Kecamatan Way Lima Tahun 2021-2026,
- c. Penetapan Indikator Kinerja pada tahun 2023 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026. Indikator Kerja Utama (IKU) Kecamatan Way Lima dan Penetapan Kinerja Kecamatan Way LimaTahun 2023.
- d. Dalam penghitungan realisasi fisik Kecamatan Way Lima sebagia besar menggunakan keterlaksanaan kegiatan dan jumlah peserta yang hadir, karena sebagian besar kegiatan di Kecamatan Way Lima adalah kegiatan yang

bersifat mendukung kegiatan Dinas Teknis yaitu menyediakan makan dan minum.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kantor Camat Way Lima Tahun 2023 untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan tepat guna,
- Setiap Bagian, Bidang/Seksi diharapkan dapat membuat rencana kegiatan masing-masing sehingga Visi, Misi, dan Arah Kebijakan dapat terwujud secara optimal,
- 3. Kepada seluruh Bagian, Bidang/Seksi sangat diharapkan untuk dapat mengkaji dan mengevaluasi capaian tujuan dan sasaran kinerja yang capaiannya masih rendah dan menjadi salah satu prioritas untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang

Way Lima, Januari 2024

TAY AY LIMA KABUPATEN

HEAN SKAFI, SE.,MM

NIP. 19821231 200212 1 005